



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap
Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan *Online* pada Putusan Nomor
431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Disusun oleh:

JESSICA
NIM.205200161

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS*
TERHADAP SANKSI PIDANA PENIPUAN APLIKASI KENCAN *ONLINE*
PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
No.431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Disusun Oleh :

Nama : Jessica
NIM : 205200161
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : JESSICA
NIM : 205200161
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim
Title : Application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis Principle Against Criminal Sanctions for Dating Application Fraud Online in Decision Number 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 02-Juli-2024.

Tim Penguji:

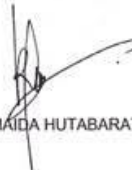
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 02-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : JESSICA
NIM : 205200161
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Maret-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



ABSTRAK

Maraknya penipuan melalui aplikasi kencan *online* menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait penerapan sanksi pidana. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim menjadi menarik karena menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* berlaku terhadap sanksi pidana dalam kasus penipuan aplikasi kencan *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelusuran hukum melalui data sekunder atau sumber kepustakaan meliputi buku, jurnal, surat kabar, *internet*, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik atau *online*. Sebaliknya, Pasal 378 KUHP secara khusus mengatur jenis kejahatan ini, karena melarang siapapun menggunakan nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) bersamaan dengan penipuan atau serangkaian kebohongan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau untuk mendapatkan sesuatu. Pada intinya, penipuan *internet* sama dengan penipuan tradisional dan diatur dalam KUHP tahun 2022 yang disetujui bersama oleh Presiden dan DPR dan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, serta KUHP lama yang masih berlaku pada saat penelitian dilakukan.

Kata Kunci: Penipuan Aplikasi Kencan *Online*, *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, Putusan Pengadilan, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

*The rise of fraud through online dating applications raises complex legal issues, especially regarding the application of criminal sanctions. East Jakarta District Court Decision No. 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim is interesting because it applies the principle of *lex specialis derogat legi generali* in imposing criminal sanctions. This research aims to see how the legal principle of *lex specialis derogat legi generalis* applies to criminal sanctions in online dating application fraud cases. The research method used is normative juridical with statutory approach and case approach. Legal searches through secondary data or literature sources include books, journals, newspapers, the internet, and other sources relevant to this thesis. The results showed that the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) does not specifically regulate the crime of fraud through electronic or online media. In contrast, Article 378 of the Criminal Code specifically regulates this type of crime, as it prohibits anyone from using a false name or false dignity (*hoedanigheid*) in conjunction with fraud or a series of lies to obtain something from another person or to obtain something. In essence, internet fraud is the same as traditional fraud and is regulated in the Criminal Code of 2022 which was jointly approved by the President and the House of Representatives and entered into force three years after its promulgation, i.e. in 2026, as well as the old Criminal Code which is still in force at the time of publication of this article.*

Key Words: Online Dating App Fraud, Lex Specialis Derogat Legi Generalis, Court Decisions, Legal Justice.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan karunianya, sehingga membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online.**”

Selama penulisan skripsi ini menjadi pencapaian dan perjuangan yang sangat besar untuk penulis dikarenakan penulisan ini menjadi bentuk dari pertanggungjawaban dan kewajiban penulis selama mengenyam Pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara serta penulisan ini juga menjadi syarat kelulusan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan gelar sarjana. Selama proses pengerjaan skripsi ini penulis banyak belajar dan banyak membaca mengenai ilmu hukum mengenai tindak pidana penipuan khususnya pada penipuan online, maka dari itu penulis juga merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritik serta arahan dari pembaca yang membaca skripsi ini.

Tak lupa, penulisan skripsi ini tak luput dari dukungan dan arahan yang selalu berusaha untuk membantu penulis selama pengerjaan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis merasa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada orang-orang yang bermulia hati untuk membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis selama mengerjakan penulisan ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan berkat dan kekuatan serta penghiburan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,Mkn. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Lewiandy, S.H.,L.L.M. Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Christine ST Kansil S.H.,M.H. Selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara, yang selalu memberikan informasi penting mulai dari awal WPS hingga penulisan skripsi ini, atas kebaikan hatinya penulis merasa sangat terbantu;
6. Dr. R. Rahaditya., S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penulis mulai dari awal penulisan skripsi (Pembuatan Proposal) hingga skripsi ini selesai. Selaku dosen pembimbing penulis yang selalu tulus memberikan arahan kepada penulis, membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan juga selalu memberikan kemudahan dan pembelajaran penuh setiap bimbingan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsinya;
7. Bapak Widodo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu penulis selama di perkuliahan;
8. Kepada seluruh dosen dan karyawan di Universitas Tarumanagara yang senantiasa memberikan ilmu dan wawasan mengenai ilmu hukum yang dapat membantu penulis menyelesaikan penyelesaian skripsinya;
9. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah dan Ibu atas doa dan dukungan kepada penulis yang membuat penulis termotivasi agar menyelesaikan pendidikan hingga sarjana. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu berusaha untuk dapat memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggapai impian menjadi sarjana hukum;
10. Kepada Juliana Gunawan Widiatno "*My Support System*" yang selalu memberikan dukungan dan juga turut selalu membantu penulis dalam setiap keadaan untuk menawarkan bantuan dan selalu menemani penulis dalam melewati suka dan duka selama mengerjakan penulisan skripsi ini;

Akhir kata Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang turut serta membantu Penulis dengan memberikan doa, motivasi, dan bantuan secara tulus selama ini. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat menjadi jendela ilmu dan pengetahuan kepada pembacanya.

LEMBAR PERNYATAAN

Pernyataan

Nama : JESSICA
NIM : 205200161
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Sanksi Pidana Penipuan Aplikasi Kencan Online pada Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juni-2024
Yang menyatakan



JESSICA
NIM. 205200161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual dan Teoritis	10
1. Kerangka Konseptual	10
2. Penipuan dalam Hukum Pidana	12
3. Kerangka Teoretis	19
E. Metode Penelitian	20
a) Jenis Penelitian.....	20
b) Spesifikasi Penelitian	21
c) Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	21
d) Pendekatan Penelitian.....	23
e) Teknik Analisis Data	23

F. Sistematika Penulisan	24
BAB II KERANGKA TEORITIS	26
A. Teori Utilitas.....	26
B. Teori Tanggung Jawab.....	28
C. Teori Ganti Kerugian	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Kasus Posisi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.....	36
1. Dakwaan Pertama.....	36
2. Dakwaan Kedua	38
B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim	41
C. Amar Putusan	44
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	45
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online dan Dampaknya Dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim Menurut <i>Lex Specialis</i>	45
B. Ketentuan Hukum Pidana yang Sebaiknya Digunakan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Aplikasi Kencan <i>Online</i> Agar Relevan Sesuai Keadaan Saat Ini.	62
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Aturan KUHP.....	68
----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konsep.....	11
---------------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

BEP	: Break Even Point
HPE	: Harga Pokok Eceran
HPP	: Harga Pokok Penjualan
HPP	: Harga Pokok Produksi
Kepres	: Keputusan Presiden
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
OPC	: Ordinary Portland Cement
PCC	: Portland Composite Cement
Perkom	: Peraturan Komisi
PN Niaga Jakpus	: Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
PT CONCH	: PT Conch South Kalimantan Cement
UU Ciptaker	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No.5 Tahun 1999	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU PT	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter Of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	: Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim